

Analisis Peran Kejaksaan Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pada Kasus Penyerobotan Tanah

by Sri Imelda Ayu Dude

Submission date: 21-May-2024 01:46PM (UTC+0700)

Submission ID: 2384689221

File name: aliansi_vol_1_no._3_MEI_2024_HAL_350-362.pdf (859.28K)

Word count: 4225

Character count: 27391

Analisis Peran Kejaksaan Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pada Kasus Penyerobotan Tanah

Sri Imelda Ayu Dude
Universitas Gorontalo

Robby Waluyo Amu
Universitas Gorontalo

Leni Dwi Nurmala
Universitas Gorontalo

Alamat: Jl. Sultan Botutihe, Tamalate, Kota Timur, Kota Gorontalo, Gorontalo

Korespondensi penulis: lenitsaina@gmail.com

Abstract. Land grabbing is a form of unlawful act, namely an act of abuse of authority over land ownership rights. Acts of encroachment can take the form of occupying land, installing fences, or eviction of land owners and so on. The act of illegally grabbing land is an unlawful act, which can be classified as a criminal act as stated in the provisions of the Criminal Code. The problem approach used in this writing is the normative juridical method. Primary data collection techniques are obtained by conducting searches, inventories and reviewing regulations using literature studies including statutory regulations, books and articles in journals and scientific works. Deductive analysis techniques are used to analyze data with a starting point or based on general rules, then a specific conclusion is drawn. The mechanism for resolving land grabbing cases that occur in the community can be carried out through deliberation or mediation, litigation, non-litigation, through the role of law enforcement officials, resolution through arbitration institutions. As for the role of the prosecutor's office in implementing court decisions in cases of land grabbing, the main role of the prosecutor's office in this context is as the implementer of court decisions that have permanent legal force. The prosecutor's office is responsible for ensuring that the implementation of these decisions is carried out. The government's suggestion is to provide information to the public by means of outreach, appeals and information, especially about land ownership and the prosecutor's office as the implementer of court decisions can provide protection to people who have land rights.

Keywords: Encroachment, Land, Prosecutor, Court decision.

Abstrak. Penyerobotan tanah merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum yakni perbuatan penyalahgunaan wewenang hak milik atas tanah. Perbuatan penyerobotan dapat berupa menempel tanah, memasang pagar, atau melakukan pengusiran terhadap pemilik tanah dan sebagainya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana seperti yang tercantum dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini yakni metode yuridis normatif. Teknik pengumpulan data primer diperoleh dengan melakukan penelusuran, inventarisasi dan menelaah peraturan dengan menggunakan studi kepustakaan diantaranya peraturan perundang-undangan, buku-buku dan artikel-artikel pada jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Teknik analisa deduktif digunakan untuk menganalisis data dengan bertitik tolak atau berdasar pada kaidah-kaidah yang bersifat umum, kemudian diambil suatu kesimpulan khusus. Mekanisme penyelesaian perkara penyerobotan tanah yang terjadi dimasyarakat dapat dilakukan melalui musyawarah atau mediasi, litigasi, non litigasi, melalui peran aparat penegak hukum, penyelesaian melalui lembaga arbitrase. Adapun peran kejaksaan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan pada kasus penyerobotan tanah peran utama Kejaksaan dalam konteks ini sebagai Pelaksana Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kejaksaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa putusan tersebut untuk dilaksanakan penerapannya. Saran pemerintah hendaknya memberikan informasi kepada masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi, himbauan dan penerangan khususnya

Received: April 23, 2024; Accepted: Mei 21, 2024; Published: Mei 31, 2024

*Sri Imelda Ayu Dude, lenitsaina@gmail.com

tentang kepemilikan tanah dan kejaksaan sebagai pelaksana putusan pengadilan dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang memiliki hak atas tanah.

Kata kunci: Penyerobotan, Tanah, Jaksa, Putusan pengadilan.

PENDAHULUAN

Hukum dibuat untuk menciptakan dan mencapai sebuah keadilan yang berada ditengah-tengah masyarakat yang pada akhirnya akan bermuara kepada kesejahteraan (*welfare*). Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum maka segala tindakan negara harus didasarkan atas hukum dan dapat dipertanggungjawabkan pula secara hukum. Dalam negara hukum terdapat aparat penegak hukum yang berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keadaan yang adil dan tentram yakni Polisi, Jaksa, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat. Para aparat penegak hukum inilah yang akan bertanggungjawab dalam penegakan hukum dan mewujudkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Jaksa sebagai salah satu institusi penegak hukum yang memiliki fungsi sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai Pasal 270 KUHAP yang berbunyi :

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”.

Fenomena eksekusi putusan yang sampai hari ini masih menghadapi berbagai masalah dalam pelaksanaannya yakni eksekusi terhadap putusan pengadilan terhadap perkara penyerobotan tanah. Penyerobotan diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan cara melawan hukum atau aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana.

Penyerobotan tanah dalam hukum positif di Indonesia dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHPidana:

“Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).”

Sedangkan dalam ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam perkara penyerobotan tanah dapat diterapkan ketentuan ¹⁸ Pasal 1365 dan Pasal 1366 yang menyatakan bahwa orang-orang yang melakukan penyerobotan tanah, jika terdapat pihak yang di rugikan dan memerlukan ganti rugi atas kerugian yang di alami pihak tersebut, dan menyatakan penyerobotan tanah merupakan perbuatan melawan hukum jika seseorang tanpa hak masuk ke tanah milik orang lain, atau menyebabkan seseorang, atau menyebabkan orang lain atau benda lain masuk ke tanah milik orang lain, ataupun menyebabkan seseorang atau orang lain atau benda tertentu tetap tinggal di tanah milik orang lain.

Proses penyelesaian kasus penyerobotan tanah dapat diselesaikan pada dasarnya dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum pidana maupun perdata. Setelah permasalahan penyerobotan masuk ke ranah penyelesain melalui proses acara beracara di pengadilan dan kemudian memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Banyaknya peraturan-peraturan yang mengatur tentang penyerobotan tanah di Indonesia, ternyata belum bisa juga membuat kasus penyerobotan tanah bisa dengan mudah di selesaikan ditingkat peradilan. Hal tersebut bisa terlihat ketika adanya keputusan pengadilan atas kasus pidana tentang penyerobotan tanah, belum bisa digunakan untuk mengeksekusi lahan yang menjadi objek sengketa, karena keputusan pidana yaitu menghukum atas orang yang melakukan penyerobotan tanah, sehingga hak penguasaan atas tanah tersebut pada umumnya masih harus diselesaikan melalui gugatan secara perdata.

KAJIAN TEORITIS

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undan-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam ¹⁹ Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang (Sanusi & Pradini Imso, 2018).

¹¹ Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan

putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang". Selain tugasnya melakukan penuntutan, jaksa juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga eksekutor sebagai pelaksana eksekusi putusan Pengadilan Negeri di negara kita. Eksekutor adalah suatu pihak yang mempunyai kewenangan untuk merampas, menindak ataupun melaksanakan suatu putusan berdasarkan ketentuan atau undang-undang yang berlaku. kewenangan kejaksaan di bidang pidana yang menyangkut tentang eksekutor adalah merupakan tindakan dari pihak kejaksaan sebagai eksekutor (pelaksana) yaitu melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Adapun Istilah menyerobot pada dasarnya banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menyerobot berasal dari kata 'serobot'. Penyerobot adalah orang yang menyerobot, tukang serobot, sedangkan penyerobotan adalah proses, cara perbuatan menyerobot (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menyerobot dalam perspektif hukumnya diartikan sebagai berikut:

1. Mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan (seperti mencuri, merampas, menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan haknya).
2. Menyerang (melanggar, menubruk) secara nekat atau dengan diam-diam.
3. Melakukan perbuatan (seperti masuk ke rumah orang tanpa izin, menerobos tanah atau pekarangan tanpa izin yang berhak dan sebagainya) (Marbun, 2020).

Dari pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyerobotan tanah adalah pendudukan atas tanah yang sudah dipunyai oleh orang lain. Atau Penyerobotan tanah adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak atau melanggar peraturan hukum yang berlaku.

Tindak pidana penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai menduduki atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Karena itu, perbuatan tersebut dapat digugat

menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana (Afriani & Merita, 2019).

Kejahatan penyerobotan tanah ini bisa dijelaskan ketika pelaku telah memulainya itu dengan telah menguasai lahan yang bukan miliknya, penyerobotan tanah merupakan perbuatan melawan hukum yang mana seseorang secara tanpa hak masuk ke tanah milik orang lain, atau menyebabkan seseorang, atau menyebabkan orang lain atau benda lain masuk ke tanah milik orang lain, ataupun menyebabkan seseorang atau orang lain atau benda tertentu tetap tinggal di tanah milik orang lain atau dalam persengketaan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis yang mendasarkan pada peraturan hukum atau perundang-undangan yang ada (Muchtar, 2015). Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu menitikberatkan pada sumber data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini bersumber data sekunder sebagai berikut: Sumber bahan hukum Primer, terdiri dari Perundang-undangan yang berkaitan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Sumber bahan hukum Sekunder, terdiri dari buku-buku dan hasil penelitian sebelumnya. Sumber bahan hukum Tersier, terdiri dari artikel-artikel, koran, majalah dan lain-lain. Teknik analisa data yang penulis pakai dalam menyusun tulisan ini yaitu analisa kualitatif (Jhonny, 2005). Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dalam hal ini mengkaji secara mendalam bahan hukum yang ada kemudian digabungkan dengan bahan hukum yang lain, dan dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan secara umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian sengketa merupakan salah satu alternatif yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan dari suatu sengketa yang terjadi. Penyelesaian sengketa yang berlarut larut tanpa penyelesaian yang jelas sering mengundang permasalahan yang mengakibatkan masyarakat maupun negara dirugikan (Laturette, 2021). Salah satu penyebabnya adalah lemahnya atau inkonsistennya sistem peradilan dan banyaknya putusan hakim tumpang tindih atau saling bertentangan mengenai sengketa tanah sehingga putusan tidak dapat dilaksanakan atau di eksekusi.

Bentuk Penyelesaian sengketa pada intinya dapat dilakukan melalui dua proses, yaitu proses litigasi di pengadilan dan non-litigasi di luar pengadilan (Aprilia et al., 2023). Secara umum, proses litigasi akan menghasilkan perjanjian permusuhan yang belum mampu merangkul kepentingan bersama karena kepentingan mereka saling berhadapan. Hasil dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan cenderung menimbulkan masalah baru, menghabiskan waktu yang lama, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan antara pihak-pihak yang bersengketa. Melalui proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, itu akan menghasilkan solusi *win-win agreement*, kerahasiaan terjamin, terlindungi dari prosedur administrasi yang lambat, biaya rendah, hubungan baik masih akan dibangun untuk para pihak yang bersengketa (Abduh, 2019).

Mekanisme penyelesaian perkara penyerobotan tanah yang terjadi di masyarakat dapat berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi hukum dan prosedur yang berlaku di suatu negara atau wilayah (Kurniawan et al., 2021). Namun, secara umum, berikut adalah beberapa mekanisme yang biasa digunakan untuk menyelesaikan perkara penyerobotan tanah:

1. Musyawarah atau Mediasi: Pihak-pihak yang terlibat dapat mencoba untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah atau melalui proses mediasi. Mediator yang netral akan membantu pihak-pihak tersebut mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.
2. Penyelesaian di Luar Pengadilan: Pihak-pihak yang terlibat dapat mencoba menyelesaikan sengketa tanah mereka di luar pengadilan melalui perjanjian damai atau perjanjian penyelesaian di luar pengadilan lainnya.
3. Penyelesaian Melalui Pengadilan: Jika penyelesaian di luar pengadilan tidak memungkinkan atau gagal, maka sengketa tersebut dapat diajukan ke pengadilan. Pengadilan akan mendengarkan argumen dari kedua belah pihak dan memutuskan sengketa berdasarkan hukum yang berlaku.
4. Penggunaan Aparat Penegak Hukum: Jika terdapat indikasi tindakan kriminal dalam penyerobotan tanah, pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkannya kepada aparat penegak hukum seperti kepolisian. Aparat penegak hukum akan melakukan penyelidikan dan menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. Penyelesaian Alternatif Lainnya: Di beberapa negara atau wilayah, terdapat mekanisme penyelesaian alternatif seperti arbitrase atau peradilan adat yang juga dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa tanah.

Penting untuk dicatat bahwa dalam menyelesaikan sengketa tanah, keadilan dan penegakan hukum yang berkeadilan harus menjadi prioritas utama untuk memastikan hak-hak semua pihak terlindungi dengan baik. ⁷

Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Dasar kepastian hukum dalam peraturan-peraturan hukum tertulis sebagai pelaksana UUPA, memungkinkan para pihak yang berkepentingan untuk dengan rendah mengetahui hukum yang berlaku dan wewenang serta kewajiban yang ada pada tanah yang dimiliki (Hartanta & Rachmawati, 2019). ⁶ Hak atas tanah merupakan hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan suatu benda yang menimbulkan kewenangannya atas obyek bidang tanah dan memaksa orang lain untuk menghormatinya akibat kepemilikan (Suwitra, 2014).

Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menugaskan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah yang bersifat hukum. Pendaftaran tanah berfungsi untuk mengetahui status bidang tanah, siapa pemiliknya, apa haknya, berapa luasnya dan untuk apa dipergunakan. Berkaitan dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 51/Prp/Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya. Dalam hal ini masih banyak tanah-tanah yang dikuasai oleh perorangan maupun badan hukum tanpa ijin dari penguasa atau pemiliknya (Nasution & Tarigan, 2023). ¹⁰

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria, secara umum pengaturan mengenai hak milik atas tanah dapat dilihat dalam bagian III Bab II Pasal 20 sampai dengan pasal 27 ¹⁶ memuat prinsip-prinsip umum tentang hak milik atas tanah, menurut pasal 20 ¹² bahwa hak milik merupakan hak yang turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah an memberi wewenang untuk mempergunakan bagi segala macam keperluan selama waktu yang tidak terbatas sepanjang tidak ada larangan khusus yang mengatur. ²² Oleh karena itu pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya adalah suatu tindak pidana baik itu oleh KUHP, UUPA No 5 tahun 1960 dan UU No 51/Prp./1960. Hanya saja UU no 51/Prp/1960 lebih tepat dan efektif dalam menjerat penyerobot dan dalam putusan pun lebih mendekati tujuan yang ingin dicapai, yaitu kembalinya tanah yang diserobot kepada yang berhak.

Di Indonesia dalam penyelesaian perkara penyerobotan tanah masyarakat seringkali lebih memilih penyelesaian melalui jalur litigasi. Tahapan-tahapan dalam memproses penyerobotan dalam peradilan pidana diawali dengan adanya laporan atau pengaduan yang dimana pelapor memberikan keterangan bahwa seseorang yang dianggap telah melakukan kejahatan melalui pihak kepolisian, kemudian pihak kepolisian akan menerima laporan tersebut dan diserahkan kepada bagian yang menangani laporan tersebut untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan atas laporan penyeroboan tanah, kemudian pihak berwajib akan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan. Untuk mempersingkat proses dan memperoleh hasil yang cepat dalam proses pidana inilah maka terdakwa dijerat dengan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51/Prp/tahun 1960.

Penanganan masalah tanah tersebut, sebenarnya pihak yang drugikan dapat melakukan pendekatan pidana yang lebih efektif dan memiliki efek jera, meskipun masalah pokok adalah masalah tanah yang masuk wilayah hukum perdata, namun didalamnya jelas terkandung tindakan pidana seseorang yang dapat diproses dan dijerat dengan Pasal-Pasal yang terdapat di KUHP, antara lain : Pasal Pengancaman (Jika terdapat unsur ancaman dalam menyerobot lahan, Pasal Pemalsuan (Jika pelaku memalsukan surat menyurat yang ada), Pasal Perusakan (Jika Pelaku melakukan perusakan tanaman, pagar, patok kepunyaan pemilik yang sah, Pasal penyerobotan lahan (Jika pelaku menjual lahan milik orang lain yang sah), Pasal Penipuan (Jika terdapat unsur menipu orang lain dengan tipu muslihat dan melawan hukum.

Ketentuan Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, barang sesuatu merupakan milik orang lain maka diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Dengan unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Barangsiapa (menunjuk pada pelaku, minimal pelaku yang diduga melakukan perusakan)
- b. Dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum (tanpa izin merusak tanaman/pohon/bangunan/pagar milik seseorang)
- c. Melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu.
- d. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain (pohon/tanaman/bangunan/pagar/kendaraan yang dirusak bukan milik pelaku).

Perbuatan penyerobotan tanah tidak secara tegas dirumuskan dalam Pasal 385 KUHP, namun karena Pasal tersebut merupakan satu-satunya Pasal yang mengatur tentang kejahatan yang berkaitan langsung dengan kepemilikan tanah, tidak ada Pasal lain yang dapat digunakan untuk mengancam dengan hukuman bagi seseorang yang menyerobot tanah milik pihak lain.

Di sisi lain, posisi hukum penguasaan atas tanah milik orang atau pihak lain oleh seseorang atau beberapa orang dengan tiada izin dari pemilik atau kuasanya (penguasaan tanpa hak) dengan melalui proses peradilan pidana terlebih dahulu terhadap pelakunya, tidak dengan sendirinya penguasaan objek tanahnya kembali kepada pemilik yang Sebenarnya. Atau dengan kata lain, sekalipun unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 385 KUHP terpenuhi oleh perbuatan "pelaku", areal tanah yang "diserobot" tidak berarti dengan sukarela dikembalikan kepada pemilik.

Proses pengosongan tanahnya harus di tempuh tersendiri. dengan dasar keputusan Pengadilan (pidana) yang menyatakan pelaku penyerobot bersalah, pemilik tanah harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk upaya pengosongan, kecuali dalam putusan pidananya sekaligus memuat hak keperdataan pemilik yang harus dikembalikan kepadanya dengan mengosongkan tanah dari penguasaan pelaku atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya.

Dengan proses yang harus ditempuh melalui jenjang pengadilan perdata (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung) hingga penguasaan kembali tanah milik seseorang yang diserobot pihak lain, lama waktu yang harus di tempuh jauh lebih panjang dibandingkan lama waktu yang digunakan "penyerobot" menguasai tanah dimaksud. Oleh karena itu pemilik tanah yang sebenarnya cenderung mencari alternatif lain yang relatif waktu yang diperlukan lebih cepat untuk upaya pengosongannya. Pemilik tanah memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk melakukan pengosongan melalui perkara perdata di Pengadilan, relatif dan dengan biaya yang relatif tinggi, kemudian melakukan "perdamaian" dengan bermusyawarah langsung dengan pihak "penyerobot".

Setelah melalui proses hukum yang panjang, sebagai bentuk penyelesaian, maka putusan hukum masih dapat dikatakan penyelesaian setengah jalan, oleh karena dengan adanya putusan hukum oleh pengadilan belum secara otomatis harta, atau tanah yang dikuasai pihak yang dituntut, berpindah tangan, melainkan harus melalui eksekusi atau ada pelaksanaan putusan yang dijalankan atau dilaksanakan oleh kejaksaan. Disinilah

posisi penting kejaksaan melindungi hak seseorang, dan mewujudkan keadilan hukum. Oleh karena itu sebaik apapun putusan yang dihasilkan dalam proses pengadilan, tetapi tidak dilaksanakan oleh jaksa maka putusan tersebut hanya berfungsi sebagai perjanjian hitam diatas putih belaka.

Mengingat Indonesia merupakan Negara hukum pancasila, maka semua elemen Negara berperan besar dalam suatu pelanggaran hak atau pelanggaran hukum, kejaksaan merupakan posisi yang sangat dominan dalam dalam penegakan hukum ini, sebagai pintu gerbang penyelesaian masalah, maka seandainya penegakan hukum prosedural sudah harus di ekstraksikan dengan penegakan hukum etis, sesuai dengan Negara hukum Indonesia yang yang berlandaskan pada sila-sila Pancasila. Prosedur hukum memang sudah merupakan bentuk etis dari suatu Negara hukum, namun demikian prosedur hukum terkadang cacat dari segi kemanusiaan, apalagi aspek budaya. Karena itu sudah layak mendevaluasi penegakan hukum, yang selama ini berlangsung, dengan mempertimbangkan isu-isu global yang mengakomodasi kepentingan primordialitas hukum Indonesia.

Peran Kejaksaan dalam pelaksanaan putusan pengadilan pada kasus penyerobotan tanah sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan hak-hak pemilik sah. Berikut adalah beberapa peran utama Kejaksaan dalam konteks ini:

1. Pelaksanaan Putusan Pengadilan: Setelah pengadilan memberikan putusan yang memutuskan kasus penyerobotan tanah, Kejaksaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa putusan tersebut dilaksanakan dengan benar. Mereka harus mengawasi pelaksanaan putusan tersebut dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mematuhi keputusan pengadilan.
2. Penyidikan dan Penuntutan: Sebelum kasus sampai ke pengadilan, Kejaksaan berperan dalam penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku penyerobotan tanah. Mereka harus menyelidiki kasus dengan cermat, mengumpulkan bukti yang cukup, dan kemudian menuntut pelaku ke pengadilan.
3. Penegakan Hukum: Kejaksaan bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan mengambil tindakan hukum terhadap pelaku penyerobotan tanah sesuai dengan hukum yang berlaku. Mereka harus memastikan bahwa pelaku yang terbukti bersalah menerima hukuman yang layak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Perlindungan Hak-hak Pemilik Sah: Salah satu peran penting Kejaksaan adalah melindungi hak-hak pemilik sah atas tanah mereka. Mereka harus berusaha untuk mengembalikan tanah yang diserobot kepada pemilik sah dan memastikan bahwa hak-hak properti dipulihkan sesuai dengan putusan pengadilan.

5. Pencegahan: Kejaksaan juga memiliki peran dalam mencegah terjadinya penyerobotan tanah di masa depan. Mereka harus bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran akan konsekuensi hukum dari penyerobotan tanah dan menegakkan aturan-aturan yang dapat mencegah praktik tersebut.

Dengan menjalankan peran-peran ini dengan baik, Kejaksaan dapat membantu memastikan bahwa putusan pengadilan dalam kasus penyerobotan tanah dilaksanakan dengan efektif dan bahwa hak-hak pemilik sah dilindungi. Jika dalam kasus penyerobotan tanah diproses sebagai perkara pidana maka Jaksa memiliki tugas dan wewenang sebagai penuntut umum dan pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan dalam ranah hukum perdata jaksa akan berperan apabila negara atau pemerintah menjadi salah satu pihaknya dan jaksa diberikan kuasa khusus untuk mewakilinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan yang berbunyi: ²¹“Dibidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas negara atau pemerintah.”

KESIMPULAN DAN SARAN

Mekanisme penyelesaian perkara penyerobotan tanah yang terjadi dimasyarakat yaitu melalui : musyawarah atau Mediasi, Penyelesaian di Luar Pengadilan, Penyelesaian Melalui Pengadilan, Penggunaan Aparat Penegak Hukum, Penyelesaian Alternatif melalui lembaga arbitrase. Peran Kejaksaan Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pada Kasus Penyerobotan Tanah yakni melaksanakan Putusan Pengadilan serta Kejaksaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa putusan tersebut telah dilaksanakan dengan baik. Adapun saran pemerintah hendaknya memberikan informasi kepada masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi, himbauan dan penerangan khususnya tentang kepemilikan tanah berdasarkan Undang – Undang No 51/Prp/1960 agar dikemudian hari tidak terjadi kasus-kasus yang berkaitan dengan pemilikan serta hak atas tanah dan kejaksaan sebagai pelaksana putusan pengadilan dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang memiliki hak atas tanah.

DAFTAR REFERENSI

Buku Teks

- Amriani, N. (2012). *Mediasi alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan*. Jakarta, Indonesia: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi, M. S. (2020). *Hukum acara pidana*. Jakarta, Indonesia: Prenada Media.
- Eliana. (2020). *Mengenal hukum agraria*. Banten, Indonesia: Desanta Publisher.
- Hartanto, A. (2014). *Hukum pertanahan: Karakteristik jual beli tanah yang belum terdaftar hak atas tanahnya*. Jakarta, Indonesia: Laksbang Justicia.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif (Edisi Revisi)*. Malang, Indonesia: Bayumedia Publishing.
- Purnamaningsih, I. D. (2013). *Hukum pertanahan*. Jakarta, Indonesia: Mizan.
- Sarwono. (2018). *Hukum acara perdata: Teori dan praktek*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.

Jurnal/ Artikel Ilmiah

- Abduh, F. R. dan R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 77–86. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3171>
- Afriani, K., & Merita, E. (2019). Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 5(2), 9–18. <https://doi.org/10.51517/jhtp.v5i2.205>
- Aprilia, V., Sahputra, D., Ramadhana, F. A., Siahaan, P. G., & Pika, D. (2023). Proses Peradilan Perbuatan Melawan Hukum Studi Kasus Penyerobotan Tanah. 06(01), 9744–9759.
- Hartanta, & Rachmawati, A. D. (2019). Peran Pemerintah Dalam Menangani Mafia Tanah Sebagai Perlindungan Kepada Pemilik Hak Tanah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 7(3), 82–90.
- Kurniawan, G. P., Shalikhah, S. Z., Shofiat, H., Azizah, N. N., & Mahmud Mochtar. (2021). *Jurnal Tana Mana*. *Jurnal Tana Mana*, 2(1), 46–48.
- Laturette, A. I. (2021). Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat pada Kawasan Hutan. *Sasi*, 27(1), 102. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.504>
- Marbun, A. N. (2020). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi. *Jurnal MaPPI FHUI*, 2(3), 2.
- Muchtar, H. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia. *Humanus*, 14(1), 80. <https://doi.org/10.24036/jh.v14i1.5405>

- Nasution, A., & Tarigan, T. M. (2023). Analisis Hukum Penguasaan Tanah Negara Tanpa Persetujuan Pemilik Tanah Di Kecamatan Stm Hilir, Kabupaten Deli Serdang Perspektif Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10(001), 343–358.
- Sanusi, & Pradini Imso, L. (2018). Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004. *Diktum : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 23–42. <https://doi.org/10.24905/diktum.v7i1.3>
- Suwitra, I. M. (2014). Land Possession Rights and Its Affair. *Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, II(6), 445–454.

Analisis Peran Kejaksaan Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pada Kasus Penyerobotan Tanah

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.unpam.ac.id Internet Source	2%
2	jurnal.ugj.ac.id Internet Source	2%
3	library.upnvj.ac.id Internet Source	2%
4	lp2m.umsu.ac.id Internet Source	2%
5	beritaharinijekkasus.blogspot.com Internet Source	2%
6	pena.aminuddinsalle.com Internet Source	2%
7	journal.unilak.ac.id Internet Source	1%
8	jurnalhukumargumentum.wordpress.com Internet Source	1%
9	kbbi.web.id Internet Source	1%

10	jurnal.uniyap.ac.id Internet Source	1 %
11	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper	1 %
12	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	1 %
13	ejournal.unisbablitar.ac.id Internet Source	1 %
14	m.hukumonline.com Internet Source	1 %
15	journal.fh.unsoed.ac.id Internet Source	1 %
16	eprints.unm.ac.id Internet Source	1 %
17	Submitted to Hankuk University of Foreign Studies Student Paper	1 %
18	erepository.uwks.ac.id Internet Source	1 %
19	Submitted to Gyeongsang National University Student Paper	1 %
20	Alex Subagyo Dan Irman Syahriar. "PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK	1 %

PIDANA PENGRUSAKAN BARANG DALAM AKSI UNJUK RASA", LEGALITAS, 2020

Publication

21

kerincitime.co.id

Internet Source

1 %

22

stephtupeng.blogspot.com

Internet Source

1 %

23

Suwitno Yutye Imran, Abdul Madjid, Apripari Apripari. "Expansion of Interpretation of Phrase of Preliminary Investigation Stages Through Systematic Interpretation as a Solution to Prejudicial Dispute", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2023

Publication

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

Analisis Peran Kejaksaan Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pada Kasus Penyerobotan Tanah

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13